

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BKAD KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG :

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 2018 TENTANG
INTERNAL PADA BPKAD KOTA BIMA

**PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RAPAT INTERNAL**



PEMERINTAH KOTA BIMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor Standar

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama Standar
Operasional Prosedur

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) RAPAT
INTERNAL

Dasar Hukum :	Peringatan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima 11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima 12. Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 	<p>Rapat merupakan wahana dalam penyampaian dan penyatuan pendapat dan pengambilan keputusan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pengambilan keputusan tidak dapat berjalan lancar.</p> <p>Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada pengambilan keputusan dapat berjalan lancar.</p> <p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kewenangan dalam Penyelenggaraan Rapat. 2. Memiliki Kemampuan untuk mencatat dan Menyusun Notulen rapat laporan hasil rapat. <p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan 2. Ruang Rapat 3. Sound Sistem 4. LCD 5. Daftar Hadir 6. Konsumsi 7. Notulen Rapat <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Notulen Rapat.
Keterkaitan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. SOP Administrasi Persuratan 	

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
	Sekretaris	Kasubag Umum & Kepegawaian	Staf Teknis	Staf Administrasi	Persyaratan/ Keleng-kapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sekretaris Memerintahkan persiapann Pelaksanaan Rapat bersama seluruh staf kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian	Mulai				Jadwal pelaksanaan rapat	5 Menit	Persiapan Rapat
2. Kasubag Memerintahkan dan Mengkoordinasikan staf teknis dan Staf administrasi untuk mempersiapkan ruangan rapat, Sound system, LCD, Daftar Hadir, Konsumsi, form Notulen Rapat, Agenda/materi rapat undangan bila perlu dan perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.					Ruangan Rapat, Sound System, LCD, Daftar Hadir, Konsumsi, For, Notulen Rapat, Agenda/Materi rapat dan Undangan	5 Menit	Persiapan rapat
3. Staf teknis membersihkan dan mengatur ruangan rapat.					Ruangan Rapat, Sound System, LCD	15 Menit	Tersedianya ruangan rapat, Sound Syystem, LCD
4. Staf Administrasi menyiapkan konsumsi ringan rapat di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.					Konsumsi	60 Menit	Tersedianya Konsumsi

	1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	Staf administrasi menyiapkan undangan rapat bila perlu, ATK rapat bila perlu, daftar hadir rapat dan form notulen rapat				↓ [] ↓	Undangan Rapat, Daftar Hadir, ATK rapat, form Notulen rapat	30 Menit	Tersedianya Undangan Rapat, Daftar Hadir, ATK Rapat, Form Notulen rapat	
6.	Staf administrasi mengundang semua pegawai Inspektorat Kota Bima untuk mengikuti Rapat				[] ↓	Surat Undangan Rapat/Lisan	10 Menit	Tanda Terima Surat dan Konsumsi	
7.	Sekretaris Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat dan menyampaikan agenda rapat.	↓ [] ↓				Kesiapan Peserta Rapat	5 Menit	Kesiapan Peserta Rapat	
8.	Sekretaris melapor kepada inspektur bahwa rapat siap dimulai	[] ↓				Kesiapan Rapat	5 Menit	Kesiapan Rapat	
9.	Pelaksanaan rapat seluruh pegawai inspektorat. Semua pembahasan dalam rapat di catat oleh petugas notulen rapat.	[]	[]	[]	[]	Notulen Rapat	2 Jam	Notulen Rapat	

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Staf teknis membersihkan ruangan rapat dan menatanya sesuai kondisi semula			↓ []		Alat Membersihkan	20 Menit	Ruangan Rapat Bersih
11. Staf administrasi mengetik notulen rapat dan menandatangani				↓ []	Konsep Notulen Rapat	45 Menit	Notulen Rapat
12. Notulen rapat yang telah ditandatangani oleh petugas notulen rapat (Notulis) kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat untuk ditanda tangani				↓ []	Notulen Rapat	15 Menit	Tersedianya Notulen Rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan Rapat
13. Staf Administrasi mengarsipkan notulen rapat yang telah ditandatangani oleh notulis dan pimpinan rapat				↓ [Selesai]	Notulen Rapat	5 Menit	Notulen rapat telah di Arsipkan

Kota Bima, 7 Februari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BIMA

Dr. ZAINUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip. 19610804 198603 1 020